

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bercorak penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data-data di lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis datanya jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Milles adalah penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut (obyek) dalam bahasa dan perilakunya.¹ Penelitian jenis ini tidak dapat diuji dengan statistik.² Hal ini juga sesuai dengan pendapat Anselm Straus dan Juliet Corbin yang mengatakan bahwa penelitian jenis kualitatif temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.³ Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.⁴

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*), maksudnya penelitiannya semata-mata hanya mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara jelas, lengkap, rinci dan sistematis.⁵ Penelitian deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data serta menginterpretasikannya.

¹ Soetrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1993), h. 3.

² Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105

³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 36.

⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19

Penelitian deskriptif hampir sama dengan pekerjaan seorang wartawan, yakni menggali dan mengamati kemudian menceritakan dalam tulisan di media massa. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karena itu lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana dilakukan wartawan.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan (*description of existing reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relations of variable*) akan menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau memperoleh gambaran secara mendalam tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi pasca terbitnya PERMA No 01 Tahun 2016.

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan obyek atau individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota yang lengkap dan jelas serta dapat dipelajari sifat-sifatnya.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Sampel adalah populasi yang diambil dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.⁹ Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik sampling yang digunakan pun berbeda dengan teknik sampling yang

⁶ Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 37

⁷ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14

⁸ Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Transito, 1992), h. 6.

⁹ Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 117.

digunakan penelitian non-kualitatif. Pada penelitian non-kualitatif sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk membuat generalisasi. Namun dalam penelitian kualitatif,—sebagaimana diungkapkan Lincoln dan Guba,—peneliti memulai dengan asumsi bahwa konteks dan obyek itu kritis, sehingga masing-masing konteks ditangani atau diteliti dari konteksnya sendiri.¹⁰ Penelitian ini penulis menggunakan sampel bertujuan (*purposif sampling*). *Purposif sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut-paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang diketahui sebelumnya.

Tujuan dari pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber, serta untuk merinci kekhususan yang ada kedalam ramua konteks yang diteliti. Sampel dalam penelitian yaitu beberapa hakim mediator, panitera, pegawai Pengadilan Agama Kotabumi dan pihak yang pernah melakukan mediasi kasus perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.¹¹ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.¹² Wikipedia juga mengartikan konsensus sebagaisebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah

¹⁰ *Ibid.* h. 120.

¹¹ Muchlisin Riadi, "Menemukan Masalah Penelitian," *www.kajianpustaka.com* (Akses internet tanggal 27 Agustus 2017).

¹² Afid Burhanuddin, "Pendekatan Penellitian Kuantitatif dan Kualitatif," *www.afidburhanuddin.wordpress.com*, (Akses internet tanggal 25 Juli 2017).

adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.¹³

C. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui tatarerja sebagai berikut:

1. Data Primer. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabumi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.¹⁴ Data ini diambil tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsensus> diakses pada 7 Juli 2017

¹⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132

- 5) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.
 - 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam khususnya tentang perkawinan, perceraian dan mediasi;
 - 2) Makalah dan artikel, meliputi makalah tentang perkawinan, perceraian dan mediasi;
 - 3) Artikel dan tulisan-tulisan yang diunduh dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data Lapangan

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu metode wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi (*documentation*).

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.¹⁵ Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat wajah yang lainnya dan atau mendengarkan dengan telinganya sendiri [sebagai] alat pengumpul informasi secara langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang muncul (*manifest*).¹⁶ Jadi wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan masuk kepada tujuan penelitian.¹⁷

Berdasarkan hal itu maka wawancara merupakan proses percakapan berupa tanya jawab yang terjadi antara dua orang atau lebih, yaitu antara peneliti dengan objek penelitian. Suharsimi Arikunto telah membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan);
- 2) Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan);
- 3) Wawancara bebas-terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin);

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas-terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan pedoman pertanyaan dan dikombinasikan dengan wawancara bebas (*free talk*) yang tidak menggunakan daftar pertanyaan. Dalam wawancara ini hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dalam proses wawancara mengikuti situasi dan alur yang sedang berlangsung, namun dengan

¹⁵ Iqbal Hasan, *Op.cit.*, h. 24

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 192

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Ibid*, h. 193

tetap mengarahkan subyek yang diwawancarai agar tidak menyimpang dari inti pembicaraan. Pedoman *interview* hanya berfungsi sebagai pengendali agar jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Penggunaan wawancara bebas-terpimpin dimaksudkan agar bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain sebagai pendukung. Dengan wawancara bebas-terpimpin diharapkan suasana wawancara menjadi lebih cair, rileks dan akrab, sehingga informasi yang didapatkan pun lebih luas dan mendalam

Melalui teknik wawancara ini, penulis telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap para narasumber, yaitu Wakil Ketua, Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Kotabumi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pasca terbitnya PERMA No 01 Tahun 2016, meliputi kendalanya dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalannya.

Wawancara dilakukan berupa wawancara perorangan agar data yang didapatkan lebih intensif. Penulis mendatangi dan bertatap langsung dengan narasumber, yaitu pegawai Pengadilan Agama Kotabumi. Selain itu wawancara juga dilakukan menggunakan bantuan media komunikasi (ponsel) karena alasan kesibukan subyek yang diwawancarai dan untuk keefektif-efesienan waktu, khususnya untuk menanyakan informasi tambahan yang belum sempat digali pada saat bertatap muka langsung, sekaligus untuk mengkonfirmasi hal-hal yang tidak atau belum jelas.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap obyek yang

diteliti berupa populasi dan sampel.¹⁸ Dalam pengertian yang lain metode observasi ini merupakan tindakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.¹⁹ Penelitian ini menggunakan observasi non-partisan yaitu seseorang yang melakukan observasi (*observer*) tidak turut ambil bagian dalam penghidupan obyek yang diobservasi (*observees*).²⁰ Pengamatan dalam penelitian ini difokuskan terhadap Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi dengan mengamati kinerja dan aktivitas yang dilakukan pegawai Pengadilan Agama Kotabumi, mengamati apa yang menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Kotabumi, juga mengamati dengan regulasi yang berlaku terkait dengan mediasi di pengadilan, juga mengamati hasil kerjanya.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, laporan, surat-surat resmi, (kalau perlu) foto kegiatan dan sebagainya.²¹ Data yang diperoleh dari dokumen tertulis ini cenderung merupakan data skunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan tehnik wawancara, observasi dan angket adalah data primer.²²

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran

¹⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2004), h.23

¹⁹ KartiniKartono, *PengantarMetodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h.81

²⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 192.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993), h. 135

²² Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 73.

maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari metode lain.
- 2) Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- 3) Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

2. Metode Pengumpulan Data Kepustakaan

Selain menggunakan metode pengumpulan data lapangan, penulis juga tidak meninggalkan metode pengumpulan data kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan.²³ Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder (pendukung) yang ditempuh melalui serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah perundang-undangan dan sebagainya. Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan melalui kajian dengan menelusuri arsip-arsip penting yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, terutama data-data tentang profil Pengadilan Agama Kotabumi, visi dan misi, standar operasional prosedurnya dan lain-lain. Selain data-data tersebut, penulis juga melakukan penelusuran informasi melalui berbagai situs internet yang mendukung data-data yang diperlukan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diolah kembali untuk dirangkai dan disederhanakan penyajiannya sehingga tersusun secara rapi

²³ Kartini Kartono, *Op.cit.*, h. 28

selanjutnya dilakukan analisis. Sebelum dianalisis, data diolah dengan cara reduksi data sebagai proses pemilahan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dan hasil pengamatan atau wawancara dilapangan yang menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang lazim di pakai untuk penelitian sosial.

1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yang diawali dari penentuan unit analisis. Dalam menganalisis data digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode analitik

Metode analitik yaitu metode yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, dari proposisi-proposisi yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi dasar pengetahuan yang umum.²⁴

Dengan menggunakan metode analitik tidak hanya menyusun dan mengurai data-data yang hanya terbatas pada apa yang tampak dan terdengar saja dari Pengadilan Agama Kotabumi, namun juga mencoba menggali lebih dalam data-data tersebut untuk mengetahui apa yang terdapat dibalik fakta-fakta yang terlihat atau terdengar tersebut. Secara tidak langsung penulis meneliti hubungan sebab akibat sebuah fakta dan meneliti pula fakta-fakta yang menyertai terjadinya suatu peristiwa dalam obyek penelitian ini.

b. Metode sintetik

Metode sintetik yaitu metode yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, faktor yang unik, dan merangkaikan kata (informasi) khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.²⁵

Penggunaan metode sintetik dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan dengan tetap berlandaskan pada pengetahuan khusus yang berlaku dan diakui secara umum. Dengan ini penulis mendedahkan (menyingkap), menerangkan dan menggambarkan kenyataan Pengadilan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.* h. 46.

²⁵ *Ibid.*

Agama Kotabumi dari data dan informasi yang didapatkan, kemudian menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama Kotabumi yang seharusnya, selanjutnya berusaha memberikan gambaran lain yang dapat digunakan sebagai *problem solver* untuk memecahkan masalah yang ada pada obyek penelitian ini.

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai, diawali dari mengumpulkan data, membagikan menjadi satu pola, mempelajari dan menentukan apa-apa yang akan dipelajari serta apa yang akan dilaporkan oleh peneliti. Analisis data tersebut adalah dalam rangka untuk memahami arti dan menafsirkan data sebagai suatu cara untuk menjelaskan dan membandingkan teori dengan data yang telah diolah dan diimplementasikan.

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Berdasarkan jenis data, maka analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah teknik analisis data menurut model *stake* yaitu mencoba membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya. Dengan model ini, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PERMA No.01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi.

Pada tahap analisis, banyaknya data yang telah terkumpul harus diseleksi dan diklarifikasi terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran secara relatif dalam berbagai permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sebagai upaya merinci lebih lanjut, menghimpun elemen-elemen yang sesuai dan dipandang perlu dalam suatu penelitian.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk pernyataan yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini lebih berupaya menjelaskan arti data berkaitan

dengan teori yang telah diseleksi, karena salah satu fungsi pokok analisis data kualitatif adalah menyederhanakan data yang besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami.

2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Istilah kredibilitas dalam penelitian kualitatif merupakan istilah yang menggantikan konsep validitas dalam penelitian kuantitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek tersebut, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subyek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat.

Dalam penelitian ini, diperlukan definisi konsep yang tepat dengan menggunakan beragam sumber bukti dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga akan terbentuk rangkaian bukti yang memperkuat data yang diperoleh. Penelitian kualitatif tidak sepakat dengan upaya pengendalian atau manipulasi untuk meningkatkan reliabilitas dan mengusulkan hal-hal yang dianggap lebih penting, antara lain:

- a. Koherensi, yakni bahwa metode yang dipilih memang mencapai tujuan yang diinginkan.
- b. Keterbukaan, yaitu sejauh mana peneliti membuka diri dengan memanfaatkan metode-metode yang berbeda untuk mencapai tujuan.
- c. Diskursus, yaitu sejauh mana dan seintensif apa peneliti mendiskusikan temuan dan analisisnya dengan orang-orang lain.

Ada beberapa cara yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data, salah satunya adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
 - a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 - d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai latar belakang.
 - e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi yaitu:
 - a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik atau penulis, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori, ialah menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data.

Jadi triangulasi berarti cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks penelitian sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek ulang temuannya dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori.

Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *significant other*.

3. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan secara lengkap untuk membentuk dan menyusun obyek penelitian. Pengambilan kesimpulan diibaratkan seperti memeras saripati dari sebuah penelitian dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang sudah siap disajikan. Penulis menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber kemudian diolah sehingga menghasilkan data yang valid dan sah.²⁶

Dalam melakukan analisis data di atas digunakan pola induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁷ Peneliti menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi, kemudian membandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Kotabumi, selanjutnya dianalisis dampaknya sebelum dan sesudah PERMA No.1 Tahun 2016 diberlakukan. Rentang waktu yang diteliti yaitu mulai dari tahun 2015 hingga bulan September tahun 2017. Data-data dan informasi yang diperoleh yang bersifat khusus tersebut selanjutnya digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi, kaitannya dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan kendala-kendala yang dihadapinya.

²⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 330.

²⁷ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 42.